



PUTUSAN

Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, S.H., Rahmat Syukri Harahap, S.H, M Hum Dan Tetty Herawati, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan ylbhi Masmada Labusel Pos Asahan Yang Beralamat Di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No 5b Lk.V Kel. Sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan Kode Pos 21217 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Manurung, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sutomo / Listrik Nomor 114 Kisaran (Depan Pln Kisaran) Kab. Asahan-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di XXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/42/V/2012 tertanggal 28-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.XXXXXXXX Kab. Asahan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka, Termohon berstatus sebagai janda yang memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di rumah orang tua Termohon sesuai alamat Termohon di atas selama \pm 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXX sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'daddukhul), namun tidak dikaruniai anak dan keturunan;
5. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sengan rukun dan damai hingga tahun 2015, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon pada setiap acara pesta keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak melaksanakan kewajiban Termohon sebagai isteri;
 - Termohon tidak bersedia memenuhi nafkah batin Pemohon dengan alasan lelah yang terus-menerus;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dengan menyinggung gaji dan penghasilan Pemohon bilamana Termohon menolak Permintaan Pemohon dalam melayani Nafkah batin Pemohon;
- 6. Bahwa kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung hingga bulan Juni 2022, Pemohon tetap berupaya untuk sabar dalam mempertahankan rumah tangga dengan harapan Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya;
- 7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2022, dimana pada saat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon. Mendengar ucapan Termohon tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak lagi pernah lagi kembali untuk tinggal bersama;
- 8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus dengan **Perceraian**;
- 9. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil;
- 10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- 11. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan Thalak 1 (Satu) Raja'i terhadap diri Termohon;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXX untuk mengikrarkan Talak 1 (Satu) Raja'i terhadap diri Termohon XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menurut Agama Islam, Menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, sesuai dengan Petikan dari Pendaftaran Buku Nikah Nomor : 211/42/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka, Termohon berstatus sebagai Janda yang memiliki 1 (satu) orang anak.
 3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di rumah orang tua Termohon sesuai alamat Termohon di atas selama \pm 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXX sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon.
 4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
 5. Bahwa Dalil Pemohon nomor 5 yang menyatakan Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sangat rukun dan damai hingga tahun 2015, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon setiap acara pesta keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri;
 - d. Termohon tidak bersedia memenuhi nafkah batin Pemohon dengan alasan lelah yang terus menerus;
 - e. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan menyinggung gaji dan penghasilan Pemohon bilamana Termohon menolak Permintaan Pemohon dalam melayani Nafkah batin Pemohon;
- Sanggahan 5 : Bahwa Dalil Pemohon nomor 5 adalah **Bohong**, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya terjadi pertengkaran biasa, dan tidak ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pada dalil Pemohon nomor 5 huruf a **tidak benar**, Termohon bukan tidak mau diajak untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, hanya saja karena Termohon memilih untuk tidak ikut jika Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon sakit atau ada tamu yang sedang berada di rumah .

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada dalil Pemohon nomor 5 huruf b, **tidak benar**, Termohon bukan tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon pada saat setiap acara keluarga Pemohon, Termohon adalah orang yang lebih memilih dirumah, sesekali Termohon juga ikut dengan Pemohon apabila ada acara keluarga Pemohon, namun jika Termohon menolak untuk ikut karena Termohon memiliki alasan seperti Termohon sakit dan atau ada kepentingan lain yang membuat Termohon tidak bisa ikut apabila Pemohon mengajak untuk menghadiri acara pesta keluarga Pemohon.

Pada dalil Pemohon nomor 5 huruf c, **tidak benar** Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai istri selama Pemohon dan Termohon menikah dan hidup bersama, seperti melayani, menyiapkan dan menyediakan makan, membuatkan teh untuk Pemohon, hanya saja Pemohon tidak mau dan tidak terima kalau pakaian Pemohon dicuci oleh Termohon, dan Pemohon mengatakan apabila Termohon mencucikan pakaian Pemohon maka Pemohon akan membuangnya ke dalam parit atau membakarnya. Pemohon juga tidak pernah keluar rumah atau pergi tanpa izin dari Pemohon.

Pada dalil Pemohon nomor 5 huruf d **tidak benar**, Termohon selalu memenuhi nafkah batin Pemohon hanya saja menolak ketika Termohon sedang lelah / capek apabila Pemohon meminta untuk melakukan hubungan suami isteri, namun pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama Pemohon sudah tidak pernah lagi meminta nafkah batin kepada Termohon justru mala Termohonlah yang memulai sengaja memancing Pemohon agar melakukan hubungan suami isteri.

Pada dalil Pemohon nomor 5 huruf e **tidak benar**, Pemohonlah yang sering berkata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Termohon apabila Pemohon sedang marah dan Termohon tidak pernah menyinggung gaji dan penghasilan Pemohon, bahkan Pemohon pun sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan selama ini kebutuhan hidup Termohon tercukupi dari orang tua Termohon karena Termohon saat ini tinggal bersama orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalil Pemohon nomor 6 yang menyatakan bahwa kondisi rumah .6 tangga yang terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung hingga bulan Juni 2022, Pemohon tetap berupaya untuk sabar dalam mempertahankan rumah tangga dengan harapan ;Termohon dapat merubah sikap dan prilakunya

Sanggahan 6:

Bahwa Dalil Pemohon nomor 6 adalah **Bohong**, pada bulan Juli 2022 benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak terjadi perselisihan hanya pertengkaran biasa seperti cekcok masalah anak Termohon karena Pemohon merasa bahwa Termohon selalu memanjakan anak Termohon sehingga Pemohon merasa bahwa anak Termohon bandal dan tidak bisa dinasehati namun setelah itu hubungan antara Pemohon dan Termohon kembali membaik dan Termohon mengatakan kepada Pemohon sudahlah jangan bertengkar hanya gara-gara anak, lagipula selama ini biaya yang dikeluarkan untuk anak Termohon bukan uang dari Pemohon, semua biaya yang dikeluarkan untuk anak Termohon itu adalah dari neneknya yaitu orang tua Termohon.

7. Bahwa Dalil Pemohon nomor 7 yang menyatakan bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli 2022, dimana pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon. Mendengar ucapan Termohon tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak lagi pernah kembali untuk tinggal bersama;

Sanggahan 7 :

Bahwa Dalil Pemohon nomor 7 adalah **Bohong**, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah mala Pemohon sendirilah yang pergi dari rumah, karena setiap kali Pemohon bertengkar dengan Termohon, Pemohon selalu ingin pergi dari rumah , bukan sekali, dua kali Pemohon bersikap seperti itu namun berulang-ulang kali tetapi Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon agar tidak pergi dari rumah, dan puncaknya pada bulan Juli 2022 Termohon membiarkan Pemohon pergi dari rumah

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi membujuk Pemohon agar tidak pergi dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai saat ini.

Bahwa Dalil Pemohon nomor 8 bahwa atas dasar fakta dan peristiwa tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus dengan Perceraian

: Sanggahan 8

Bahwa Dalil Pemohon nomor 8 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon adalah bohong, yang sebenarnya adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxx dan mereka berpacaran dan akan segera menikah setelah menceraikan Termohon

Bahwa Dalil Pemohon nomor 9 yang menyatakan kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil

: Sanggahan 9

Bahwa Dalil Pemohon nomor 9 adalah **Bohong**, bahwa Pihak keluarga baik pihak keluarga dari Pemohon maupun Pihak keluarga Termohon belum ada dan belum pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa Dalil Pemohon nomor 10 yang menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f ;Kompilasi Hukum Islam

: Sanggahan 10

Bahwa pengajuan perceraian yang dilakukan oleh Pemohon belum lah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pertengkaran yang terus menerus karena yang dikatakan pertengkaran terus menerus adalah pertengkaran yang terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terus menerus terjadi petengkaran akan tetapi pertengkaran biasa karena masalah anak bukan masalah rumah tangga sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pengajuan perceraian telah memenuhi syarat tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang ;Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawina Berdasarkan sanggahan Termohon tersebut diatas maka tidak satupun .11 dalil-dalil Pemohon benar semuanya hanya alasan yang dibuat-buat supaya Pemohon berpisah dengan Termohon karena diketahui bahwa Pemohon sedang menjalin hubungan selingkuh dengan wanita lain , namun apabila Termohon menanyakan hal tersebut dengan Pemohon, Pemohon tidak mau mengakuinya dan mengatakan bahwa Pemohon tidak ada menjalin .hubungan atau selingkuh dengan wanita lain Gugatan / Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tidak benar dan penuh .12 dengan kebohongan sebagaimana dalil-dalil Pemohon no 5,6,7,8,9,10 telah kami sanggah dalam jawaban Termohon dan Gugatan yang penuh kebohongan tersebut sudah layak tidak dapat dikabulkan atau ditolak untuk .seluruhnya

III. GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

Bahwa gaji Pemohon dk / Temohon dr yang bekerja sebagai .1 pelatih Gym satu bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi gajinya tersebut diberikannya kepada orang .tuanya dan keluarganya bukan kepada istrinya Bahwa Pemohon dk / Tergugat dr selama menikah tidak pernah .2 dibiayai selaku istri oleh Pemohon dk / Tergugat dr, sejak menikah tanggal 26 Mei 2012 sampai Gugatan ini diajukan dan biaya hidup Termohon dk / Pemohon dr selalu dibiayai oleh orang tua Termohon dk / Pemohon dr yang sering diberikan Pemohon dk / Termohon dr hanyalah membeli sayur saja dalam bentuk barang yang sudah jadi, menurut

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dk / Pemohon dr bahwa membeli sayur tersebut bukanlah .merupakan memberikan uang belanja kepada Termohon dk / Pemohon dr
Bahwa Pemohon dk / Tergugat dr selama menikah tidak pernah .3
.membelian sepotong pun pakaian serta aksesoris wanita lainnya
Bahwa Pemohon dk / Tergugat dr selama menikah tidak pernah .4
menyiapkan rumah untuk kehidupan rumah tangga Pemohon dk /
Termohon dr dan Termohon dk / Pemohon dr oleh karena Pemohon dk /
Termohon dr tidak menyiapkan rumah dengan tidak punya rasa malu
dianya tetap bertahan didalam rumah orangtua Termohon dk / Pemohon
.dr

IV. PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan :

Mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. DALAM KONVENSI

Menolak seluruhnya Gugatan / Permohonan Pemohon Konvensi /
Termohon Rekonvensi

2. DALAM REKONVENSI

Jika Majelis Hakim menerima Gugatan Konvensi / Pemohon Konvensi,
mohon Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi / Termohon
Rekonvensi untuk membayar :

(Nafkah selama iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah .a

Uang Maskan (sewa rumah selama 3 bulan) sebesar Rp. .b

.(1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah

Uang Kiswah (membeli pakaian, sendal, sepatu dan aksesoris .c

wanita) selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
.(rupiah

Nafkah masa lampau selama 11 tahun 6 bulan karena Pemohon .d

dk / Termohon dr hanya kadang-kadang memberikan uang belanja

akan tetapi lebih banyak tidak memberikan uang belanja, biaya

yang saya tuntutan sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat

.(puluh lima juta rupiah

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Mut'ah 10 Mayam Emas a seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta .e dua ribu rupiah) × 10 mayam = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)Jumlah total jika diuangkan seluruhnya Rp. 691.500.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu (rupiah

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4. Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis dengan surat tertanggal 13 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil Pemohon yang telah dituangkan dalam Surat Permohonan Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan secara mutatis-mutandis dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini sehingga tidak perlu untuk dilulang-ulang kembali;
2. Bahwa Pemohon menolak keseluruhan dalil-dalil Jawaban yang disampaikan Termohon dalam Surat Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon kebenarannya;
3. Bahwa adalah benar pada bulan Juni 2022 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan pada Surat Permohonan Pemohon sebelumnya dimana Pemohon mengajak Termohon untuk ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;
4. Bahwa Jawaban dan Sanggahan Termohon vide angka romawi II pada bagian sanggahan 5 (lima) sampai dengan sanggahan 9 (sembilan) surat jawabannya pada bagian pokok perkara merupakan jawaban yang memutarbalikkan fakta supaya seolah-olah Pemohon lah yang dipersalahkan dalam perkara aquo. Pada pokoknya selama

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



berada dalam ikatan rumah tangga, Termohon memandang sepele terhadap diri Pemohon yang tidak memiliki penghasilan yang cukup seperti orang-orang lain pada umumnya;

5. Bahwa Jawaban dan Sanggahan Termohon vide angka romawi II pada bagian sanggahan 10 (sepuluh) merupakan kesimpulan yang terkesan mengada-ada, tidak sedikit perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan selama bertahun-tahun yang dilatarbelakangi perselisihan dan pertengkarannya dipersyaratkan harus terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan;

6. Bahwa terhadap keseluruhan hal-hal yang Pemohon uraikan pada bagian konvensi di atas, telah terfaktakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan dan telah pula sulit untuk dibina dan dipertahankan, karenanya lebih baik diputus dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini UNTUK MENERIMA KESELURUHAN DALIL-DALIL PEMOHON DALAM KONVENSI DAN REPLIK PEMOHON A QUO, DAN MENOLAK ALASAN DAN/ATAU DALIL-DALIL JAWABAN DARI TERMOHON UNTUK SELURUHNYA.

II. **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (Termohon DR) uraikan dalam Konvensi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa meskipun Termohon Asal/Pemohon Dalam Rekonvensi (Pemohon DR) selaku isteri memiliki hak-hak sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 kompilasi Hukum Islam, namun hak-hak tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat DR tidak pula bermaksud mencari keuntungan yang berlebihan dalam proses perceraian ini;

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Selanjutnya tidak benar Tergugat DR berpenghasilan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima atus ribu rupiah) dalam setiap bulan, melainkan Tergugat DR hanya menerima upah di bawah 1 (satu) juta rupiah dalam sebulan sebagai asisten instruktur/pelatih Gym. Bilamana dikaitkan dengan perselisihan antara Pemohon DR dan Tergugat DR, maka terfaktakanlah bahwa penyebabnya ialah dikarenakan Tergugat DR yang tidak mencukupi sehingga membuat Pemohon DR memandang sepele terhadap Tergugat DR yang tidak memiliki penghasilan yang memadai;

3. Bahwa tidak benar selama menikah Tergugat DR tidak pernah membiayai Pemohon DR selaku isteri, hanya saja Pemohon DR memandang uang belanja yang Tergugat DR tidak memadai dan menganggap bukan sebagai nafkah;

III. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON DR

1. Terhadap **Nafkah Iddah** yang dituntut oleh Pemohon DR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemampuan Tergugat DR untuk memberi Nafkah Iddah selama dalam masa iddah kepada Pemohon DR adalah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Terhadap **Uang Maskan** (sewa rumah selama 3 bulan) yang dituntut oleh Pemohon DR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat DR menyatakan tidak mampu untuk memenuhinya sebab Tergugat DR sendiri tidak memiliki tempat tinggal baik milik sendiri ataupun mengontrak, melainkan hanya menumpang di rumah orang tua Tergugat DR;

3. Terhadap **Uang Kiswah** yang dituntut oleh Pemohon DR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemampuan Tergugat DR untuk memberi Kiswah kepada Pemohon DR adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Terhadap **Nafkah Masa Lampau** yang dituntut oleh Pemohon DR selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), menurut Tergugat DR adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum. Pada

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



satu sisi Pemohon DR mengakui Tergugat DR ada memberikan nafkah kepada Pemohon DR, namun pada sisi lain Pemohon DR mengabaikannya, terlihat jelas Pemohon DR memandang Nafkah yang Tergugat DR berikan selama ini dianggap tidak ada sama sekali sehingga dalam tuntutan aquo Pemohon DR menghitung nafkah masa lampau selama dalam ikatan perkawinan. Untuk itu terhadap tuntutan nafkah masa lampau hanya dihitung sejak Tergugat DR tidak lagi bertempat tinggal bersama dengan Pemohon DR yakni sejak Bulan Juni 2022, dalam hal ini berupaya memberikan Nafkah Masa Lampau sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

5. Terhadap **Mut'ah** yang dituntut oleh Pemohon DR berupa 10 Mayam Emas seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemampuan Tergugat DR untuk memberi Mut'ah kepada Pemohon DR berupa emas seberat 1 (satu) gram.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat DR/Pemohon Asal uraikan pada bagian Eksepsi, Konvensi dan bagian Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat DR memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk mengikrarkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Kiswah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Nafkah masa lampau sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Mut'ah berupa 1 (satu) gram emas;
5. Menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon DR untuk selebihnya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis dengan surat tertanggal 16 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon tetap menolak Replik Pemohon .1
.dan tetap dalam jawaban Termohon pada tanggal 30 Oktober 2023

Bahwa Replik Pemohon no 2 yang mengatakan .2
bahwa puncak perselisihan tidak benar karena Pemohon tidak mau menyewakan rumah untuk tempat tinggal Termohon, karena Termohon minta disewakan rumah akan tetapi Pemohon malah mengajak Termohon tinggal di rumah orang tuanya, Termohon menolak karena kalau tinggal di rumah orang tua Termohon tidak bebas mengatur kondisi rumah tangga .Pemohon dan Termohon

Bahwa jawaban dan sanggahan Termohon benar .3
sesuai dengan fakta bahwa semenjak menikah Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga walaupun Pemohon tidak memberikan uang belanja namun dia tetap makan karena dibiayai oleh .orang tua Termohon

Bahwa Replik Pemohon no 5 hanya merupakan .4
dalih agar Hakim Pengadilan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mengenyampingkan fakta yang sebenarnya terjadi bahwa Pemohon sudah terlampaui enak tinggal di rumah orang tua Termohon dengan tidak memberikan uang belanja, menyewakan rumah dan gajinya pun tidak ada diberikannya kepada Termohon hanya sekali-kali membawakan sayur untuk .makan

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gaji Pemohon dk / Termohon dr yang .1
bekerja selaku pelatih Gym Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribub
rupiah) akan tetapi gaji tersebut diberikan kepada orang tuanya bukan
kepada Termohon walaupun demikian Termohon tetap sabar demi
.keutuhan rumah tangga Pemohon dr dan Termohon

Bahwa selama 10 tahun menikah Pemohon dk / .2
Termohon dr selalu setiap pagi pergi dari rumah orang tua Termohon dk /
Pemohon dr tanpa memberi tahu kemana tujuannya, sehingga Termohon
dk / Pemohon dr kesulitan untuk bermusyawarah tentang kehidupan
rumah tangga dengan Pemohon dk / Termohon dr

Bahwa seorang suami seharusnya merasa malu tinggal di rumah .3
mertua, akan tetapi rasa malu ini tidak ada dalam diri Pemohon dk /
.Termohon dr

Bahwa Pemohon dk / Termohon dr seharusnya mengajak .4
Termohon dk / Pemohon dr untuk pindah dari rumah orang tua Termohon
dk / Pemohon dr berhubung oleh karena Pemohon dk / Termohon dr
sudah merasa enak tinggal dirumah orang tua Termohon dk / Pemohon
dr

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan Hukum Termohon dk / Pemohon dr
yang merupakan satu kesatuan dalam Duplik ini tetap menuntut seperti
jawaban Termohon dk / Pemohon dr dan mohon Majelis Hakim tetap
memutuskan :

1. DALAM KONVENSI

Menolak seluruhnya Gugatan / Permohonan Pemohon Konvensi /
Termohon Rekonvensi

2. DALAM REKONVENSI

Jika Majelis Hakim menerima Gugatan / Permohonan Pemohon
Konvensi, mohon Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi /
Termohon Rekonvensi untuk membayar :

- Nafkah selama iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang Maskan (sewa rumah selama 3 bulan) sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Kiswah (membeli pakaian, sendal, sepatu dan aksesoris wanita) selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Nafkah masa lampau selama 11 tahun 6 bulan karena Pemohon dk / Termohon dr hanya kadang-kadang memberikan uang belanja akan tetapi lebih banyak tidak memberikan uang belanja, biaya yang saya tuntut sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 - e. Uang Mut'ah 10 Mayam Emas a seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ribu rupiah) × 10 mayam = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/42/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tanggal 28 Mei 2002 dan telah dinazagelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (P.1);

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 26 Mei 2012 yaitu Pemohon jejaka dan Termohon Janda anak 1;

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah tidak baik mereka sering bertengkar dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Selama 10 Tahun Pemohon dan Termohon sebagai suami istri hanya 4 kali pernah datang kerumah saksi ;
 - penyebab mereka bertengkar adalah Termohon tidak mau bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak mau datang kerumah orang tua Pemohon, kemudian penyebab pertengkaran mereka adalah masalah ekonomi dimana Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab Pemohon hanya bekerja di Fitnes (pelatih gym) dengan penghasilan tidak menentu terkadang Rp. 1.000.000,- kadang hanya Rp. 900.000,-;
 - Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain, hanya sebagai pelatih Gym / instruktur di tempat Fitnes dan hasilnya tidak tetap, bagi dua lagi sama yg punya gym ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar satu tahun ini, pemohon saat ini tinggal dengan saksi dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah Pemohon menerangkan masih memberikan nafkah Termohon ;
 - Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah 26 Mei 2012 yaitu Pemohon jejaka dan Termohon Janda anak 1;

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah tidak baik mereka sering bertengkar dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Selama 10 Tahun Pemohon dan Termohon sebagai suami istri hanya 4 kali pernah datang kerumah saksi ;
- penyebab mereka bertengkar adalah Termohon tidak mau bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak mau datang kerumah orang tua Pemohon, kemudian penyebab pertengkaran mereka adalah masalah ekonomi dimana Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab Pemohon hanya bekerja di Fitnes (pelatih gym) dengan penghasilan tidak menentu terkadang Rp. 1.000.000,- kadang hanya Rp. 900.000,-;
- Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain, hanya sebagai pelatih Gym / instruktur di tempat Fitnes dan hasilnya tidak tetap, bagi dua lagi sama yg punya gym ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar satu tahun ini, pemohon saat ini tinggal dengan saksi dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah Pemohon menerangkan masih memberikan nafkah Termohon ;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

Saksi saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman saksi, Pemohon bernama XXXXXXXXX suami dari Termohon ;
 - Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak padahal telah menikah 11 tahun ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah 1 tahun setengan ini, Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya dan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya ;
 - Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah cekcok selama ini, hanya ada masalah dalam rumah tangga mereka, yaitu Termohon meminta kepada Pemohon agar menyewa rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak sanggup untuk menyewa rumah, karena Pemohon kerjanya hanyalah intruktur Gym, gajinya tidak cukup untuk menyewa rumah, dan saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon, Pemohon kerja sama orang, tidak ada pekerjaanya yang lain;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah belum tentu Pemohon ada memberi uang kepada Termohon, dan setelah berpisah pun Pemohon tidal ada mengasih belanja kepada Termohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXX ;
 - Pemohon dan Termohon setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Mei 2023 yang lalu;
 - Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Murni Manurung, karena Termohon tetangga saksi dengan jarak rumah 20 meter, dan Pemohon adalah bernama XXXXXXXXX suami Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon setahu saksi selama ini setahu saksi baik-baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi saat ini mereka sudah berpisah lebih kurang 5 bulan ini, Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya dan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya ;
- Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah cekcok selama ini, hanya ada masalah dalam rumah tangga mereka, yaitu Termohon meminta kepada Pemohon agar menyewa rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak sanggup untuk menyewa rumah, karena Pemohon kerjanya hanyalah instruktur Gym, gajinya tidak cukup untuk menyewa rumah, dan saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon, Pemohon kerja sama orang, tidak ada pekerjaannya yang lain;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah belum tentu Pemohon ada memberi uang kepada Termohon, dan setelah berpisah pun Pemohon tidak ada mengasih belanja kepada Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXX ;
- Pemohon dan Termohon setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Mei 2023 yang lalu;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat tertanggal 5 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang legalitas kuasa hukum Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Taufik Riza, SH, Tetty Herawaty, SH., MH dan Rahmat Syukri Harahap, S.H.I, M.Hum yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Penyempahan dan kartu anggota yang masih berlaku, Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Kuasa Pemohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, jo pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Muslim Manurung, SH yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Penyempahan dan kartu anggota yang masih berlaku, Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Termohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Termohon dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, jo pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Junaidi Sholat, SH., MH., CPM, yang bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kisaran, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Nopember 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa anatara Pemohon dengan Termohon

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon tidak mau menjalin silaturahmi dengan orang tua Pemohon, masalah ekonomi dimana Pemohon tidak sanggup menyewa rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan membantah dalil-dalil yang menyangkut tentang alasan-alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 .1 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang ; disebabkan sebagaimana diuraikan diatas

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan .2 Juni 2022 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, ; tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi ;telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2012, sesuai buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Nomor 211/42/V/2012, 28 Mei 2012, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx), saksi 2 (Xxxxxxxx) yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti dua orang saksi (Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx);

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. akan tetapi keterangan kedua saksi Termohon Konvensi mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama ini antara Pemohon dengan Termohon adalah baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini Termohon meminta Pemohon agar mencari sewa rumah, akan tetapi Pemohon tidak sanggup dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini sudah 5 atau 6 bulan tidak pernah bersatu, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai pelatih Gym dan saksi juga tidak mengetahui belanja Termohon setiap bulan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi (mendukung) adanya ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon dan belum dapat mendukung tentang Rekonvensi Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah .1
; secara islam pada tanggal 26 Mei 2012

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani rumah .2
tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dan bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 dan sampai saat ini
;tidak pernah bersatu dalam rumah tangganya

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan .3
; Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
: disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 26 Mei 2012 dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangganya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dengan pengertian "telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran”, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr / تنازع مستمر*), dan juga menurut pernyataan Pemohon Konvensi bahwa “tidak ada lagi persusuaian hidup dalam rumahtangga”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang *sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa meski pun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) ketimbang *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan,

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan rekonvensi Kumulasi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan permohonan rekonvensi tersebut pada pokoknya ada yang berkaitan erat dengan pokok perkara yaitu mengenai hak-hak Pemohon rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka permohonan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Pemohon Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana dimuat dalam bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Rekonvensi berupa hak-hak isteri yang akan diceraikan dengan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Mut'ah berupa emas seberat 10 Mayam;
5. Nafkah lampau Termohon selama 11 tahun 6 bulan sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi Pemohon Rekonvensi Termohon Rekonveni/ Pemohon Konvensi telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada Repliknya/ jawaban Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil rekonvensinya dan juga tidak dapat membuktikan tentang kemampuan ekonomi atau gaji Termohon Rekonvensi, namun oleh karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang berkeinginan untuk menceraikan istri, maka Majelis Hakim akan menentukan kewajiban Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang ingin menceraikan isteri, berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak dapat memenuhi semua dengan alasan sebagaimana dalam jawab menjawab tersebut diatas dan Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46 };

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan besar nominal uang iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini :

2. Tentang Maskan (tempat tinggal);

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa uang Maskan selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak dapat memberi, sementara Pemohon Rekonvensi selama ini sudah tinggal bersama oran tuanya ;

Menimbang, bahwa Maskan yang dimaksudkan sebagai kewajiban suami kepada bekas isteri juga terbatas selama masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun besar nominal yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi sangat berlebihan terlebih lagi maskan tersebut adalah bermakna biaya Tempat tinggal untuk isteri selama masa iddah;

{ للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة } الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Al-Iqna' Juz 2 H. 46 };

Maka Majelis Hakim menetapkan besar nominal uang maskan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi Termohon Rekonvensi, dan juga salah satu faktor perselisihan dan pertengkaran Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah karena ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sewa rumah, oleh karena itu Termohon rekonvensi sebagai mantan suami ditetapkan dan dihukum untuk memberikan uang sewa rumah sesuai keadaan dan dipandang mampu untuk membayar selama masa iddah (tiga bulan) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

3. Tentang Kiswah (Pakaian);

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa uang Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawaban

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensinya menyatakan hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa kiswah yang dimaksudkan sebagai kewajiban suami kepada bekas isteri juga terbatas selama masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun besar nominal yang dituntut oleh Pemohon Rekonpensi sangat berlebihan terlebih lagi kiswah tersebut adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah;

Al-Quran surat Al Baqoroh Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

[.. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya];

Maka Majelis Hakim menetapkan besar nominal uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi oleh karena itu Termohon rekonpensi sebagai mantan suami ditetapkan dan dihukum untuk memberikan uang kiswah selama masa iddah (tiga bulan) kepada Pemohon rekonpensi yang besar nominalnya akan dituangkan dalam amar putusan ini, yang harus dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

4. Tentang Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pemohon rekonpensi juga menuntut Termohon rekonpensi membayar mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa emas seberat 10 Mayam, kemudian Tergugat rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan Mut'ah seberat 1 Gram mas dengan alasan sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami (Tergugat rekonpensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, akan tetapi besaran nominal yang dituntut tersebut dipandang terlalu besar serta memperhatikan pernikahan Pemohon

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lajang dengan janda anak satu dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

5. Tentang nafkah masa lampau

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Rekonvensi tentang nafkah lampau Pemohon Rekonvensi yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 11 Tahun 6 bulan sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tentang nafkah lampau yang dimaksudkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan Termohon Rekonvensi membantah dan kemudian Rekonvensi Pemohon Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi bahwa Pemohon Konvensi/ Termohon rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 11 tahun 6 bulan kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi, oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di persidangan Pengadilan Agama Kisaran ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Metapkan nafkah iddah Pemohon Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan Kiswah Pemohon Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Maskan Pemohon Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menetapkan Mut'ah Pemohon Rekonvensi yang harus diayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi Untuk membayar kepada Pemohon Rekonvesi / Termohon Konvensi sebagaimana angka 2, 3, 4 dan 5 amar putusan ini, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ;
7. Menolak gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon
Konvensi/Pemohon Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)